

Yth. ASN di Lingkungan
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo

**SURAT EDARAN
NOMOR KM.04.04/C.X.13/3194/2026**

TENTANG

**KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PROBOLINGGO**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Informasi Publik bidang kesehatan meliputi :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi :
 - a. Informasi tentang profil Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo;
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo;
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo berupa narasi tentang realisasi kegiatan telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - d. Ringkasan laporan keuangan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo yang sudah diaudit;
 - e. Ringkasan informasi spesifik tentang laporan program atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak;
 - f. Informasi lain yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk diumumkan kepada publik secara berkala;
 - g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik;
 - h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
 - i. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo; dan
 - j. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta
Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta merupakan informasi yang apabila tidak segera diumumkan akan mengancam hajat hidup orang banyak dan mengganggu ketertiban umum, dan harus diumumkan pada saat diperlukan tanpa penundaan.
 - a. Epidemik dan pandemi penyakit, sekaligus obat yang dibutuhkan untuk menangkalnya;
 - b. Penanganan kesehatan dalam situasi krisis/bencana alam, kegagalan teknologi dan bencana sosial, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan tanah longsor;
 - c. Kebocoran/pelepasan bahan-bahan berbahaya, seperti asap beracun dalam kebakaran hutan;
 - d. Keracunan obat dan makanan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

- e. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah; dan
 - f. Informasi lain yang sifat urgensinya akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- a. Daftar Informasi Publik yang berada di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja);
 - c. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan;
 - d. Informasi atas peraturan, keputusan dan/atau kebijakan serta surat edaran yang telah diterbitkan, antara lain naskah akademik, risalah rapat, dan proses/tahapan perumusan;
 - e. Data perbendaharaan atau inventaris yang sudah diaudit;
 - f. Informasi atas perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - g. Sambutan Kepala Balai atau pejabat yang mewakilinya;
 - h. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan tindak lanjut;
 - i. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - j. Daftar penelitian yang dilakukan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo;
 - k. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - l. Organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo, antara lain organisasi dan tatakerja, alokasi anggaran secara umum dan per program, dan data statistik yang dibuat dan dikelola.
 - m. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa Informasi Publik.
4. Informasi yang dikecualikan
- a. Informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang bersifat rahasia, tidak dapat diumumkan atau diberikan kepada Pemohon.
 - b. Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo dilakukan melalui proses pengklasifikasian berdasarkan pengujian konsekuensi.
 - c. Pengklasifikasian dan penentuan jangka waktu informasi yang dikecualikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Informasi yang dikecualikan wajib disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh PPID.
 - e. PPID menyimpan Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Probolinggo,
Pada tanggal 16 September 2026
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN
KESEHATAN KELAS I PROBOLINGGO



MARTYANTI SUNINDIO